



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 204 /HK/KPTS/Ľ /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN
PEMBINAAN PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 12 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Kepulauan Meranti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 503/DPMPTSP/2022/V/132.b, pada tanggal 13 Mei 2022, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan, Pemantauan dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan...*sp*

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah... *SP*

14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 111);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan, Pemantuan dan Pembinaan, Perizinan Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi perizinan Berusaha dan non berusaha yang telah diterbitkan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. melakukan kordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait tentang penyelenggaraan pelayanan dibidang perizinan Berusaha;
- c. mengadakan pemantauan, pembinaan, pengawasan serta mengkaji permasalahan perizinan Berusaha serta memberikan alternatif penyelesaian dalam lingkup kewenangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

d.melaksanakan...*[Signature]*

d. melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pengawasan, pemantauan dan pembinaan perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Meranti, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 13 Mei 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR : 204 /HK/KPTS/ 1 /2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN,
 PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN PERIZINAN
 BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN PERIZINAN
 BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Kepulauan Meranti	Pembina
2.	Wakil Bupati Kepulauan Meranti	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	Penanggung Jawab
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua I
5.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua II
6.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
7.	Sub Koodinator Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinator
8.	Subtansi Perencanaan dan Pengolahan Data Sistem Informasi	Anggota
9.	Sub Koodinator Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Anggota
10.	Sub Koodinator Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Anggota
11.	Sub Koodinator Substansi Pengaduan, Pelaporan, dan Peningkatan Layanan	Anggota
12.	Sub Koodinator Substansi Kebijakan, Informasi dan Penyuluhan Layanan	Anggota
13.	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	Anggota
14.	Analisis Pelayanan, Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Anggota
15.	Analisis Rencana Induk Jaringan Transportasi Darat Dinas Perhubungan	Anggota
16.	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
17.	Kasi Penegak Perda dan Pembinaan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
18.	Sub Koordinator Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia dan Kesehatan	Anggota

18.	Sub Koordinator Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia dan Kesehatan	Anggota
19.	Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna Dinas perdagangan	Anggota
20.	Penagihan Retribusi, Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Anggota

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

